



P U T U S A N

NOMOR 135/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding didampingi oleh **Sahban Efendi Siregar, S.H.**, adalah Advokat /Pengacara – Konsultan Hukum Pada kantor hukum **Sahban Efendi Siregar, S.H.**, Dan Rekan, beralamat di Perum. PJB I Blok M Nomor 18, Sagulung Kota, Sagulung – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/SE-S/VII/2024 tanggal 1 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 Juni 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam didakwa dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dakwaan KESATU melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tertanggal 27 Mei 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua atau wali atau pengasuh anak, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster warna ungu muda lis warna cokelat muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna cokelat;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna criem;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju daster warna ungu muda lis warna cokelat muda;
 2. 1 (satu) helai celana panjang kain warna cokelat;
 3. 1 (satu) helai singlet warna putih;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna krem;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Akta Permintaan Banding Nomor 44/Bdg/Akta Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024.
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa.
5. Tanda terima memori banding jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Juli 2024.
6. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2024.
7. Tanda terima memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Juli 2024.
8. Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2024.
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan melalui Surat Tercatat masing-masing pada tanggal 8 Juli 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

1. bahwa besar harapan terhadap permohonan kami ini, untuk memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak menghukum terdakwa terhadap hal yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui salahnya perbuatan tersebut, namun harapan Terdakwa dihukum sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keadilan yang sebenarnya,
2. kami mohon kebiksaan majelis hakim untuk meringankan hukum Terdakwa sebagaimana yang sudah diputus pada tinggkat pertama, sehingga terdakwa memperoleh keadilan yang sebenarnya. Mengingat orang tua terdakwa sudah sangat tua dan berharap masih dapat berjumpa dengan anaknya , bukan mendahulukan Allah jika Terdakwa dihukum 13 (tiga belas) tahun penjara , tidak menutup kemungkinan orang tua Terdakwa yang sudah tua tidak dapat berjumpa dengan Terdakwa.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohonlah putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut

1. Menghukum Terdakwa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan diakui Terdakwa dalam persidangan;
2. mengurangi lamanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu : dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang adial-adilnya bagi Terdakwa.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut. adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam adalah sebagai berikut : bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri di Batam Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN.BTM tanggal 24 Juni 2024 tersebut terdakwa menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 beserta semua bukti-buktinya serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian serta alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Pemohon Banding memohon keringanan hukum Terdakwa sebagaimana yang sudah diputus pada tinggkat pertama, sehingga Terdakwa memperoleh keadilan yang sebenarnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah terhadap pengurangan atau meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dalam uraian dan alasan-alasan hukumnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum sifatnya agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu kontra memori banding dari Penuntut Umum beralasan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Firman, S.H., sebagai Ketua Majelis, Djoni Iswantoro S.H.,M.Hum dan Eliwarti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh majelis hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Marni Hafti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Djoni Iswanto S.H.,M.Hum.

Firman, S.H.

Eliwarti, S.H, M.,H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)